

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah atau disebut juga PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito 2010:128). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi (Herlina Rahman 2005:38).

Koswara (2000) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan

pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan Negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. “Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan” (Siahaan, 2008:23).

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN” (Mardiasmo, 2009:17).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Langkat tersebut,

daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersipat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hasil penerimaan pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi daerah Kabupaten/kota.

Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Basis Pajak Kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Kewajiban perpajakan sangat perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa “pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan

pembangunan nasional serta salah satu kewajibannya sendiri”. Maksud dari pemahaman di atas penulis menerangkan bahwa wajib pajak harus bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana tata cara untuk membayar pajak tersebut, sebagai contohnya Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Kabupaten Langkat.

Penerapan sistem komputerisasi pembayaran pajak dari sistem komputer biasa ke sistem komputerisasi baru dimulai dari tahun 2011. Penyebab dari perubahan penetapan sistem pembayaran Pajak Penerangan Jalan dari sistem komputer biasa ke sistem komputer yang lebih canggih lagi adalah karena mengikuti kemajuan teknologi, supaya pelayanan menjadi lebih optimal dalam membayar Pajak Penerangan Jalan sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Langkat memulai perturan daerah Nomor 25 Tahun 2007 telah membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang dibidang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dengan dimulainya era otonomi daerah, saat ini banyak daerah yang berusaha mencari pendapatan bagi pembiayaan pembangunan daerahnya masing – masing dalam banyak hal Pajak Penerangan Jalan menawarkan suatu kekuatan dalam menjang sumber pembiayaan bagi Kabupaten Langkat.

Dengan adanya pembagian wewenang dalam bidang Pajak Penerangan Jalan maka di butuhkan perencanaan yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi yang di miliki tersebut untuk mampu memunculkan dan dapat berkompetisi dengan wilayah di sekitarnya yang

sudah maju .Pengembangan Pajak Penerangan Jalan memiliki prospek cukup strategi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah apabila di kembangkan secara optimal.

Berikut ini adalah Target, Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PLN) Kabupaten Langkat untuk Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 1.1

Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN

Tahun Pajak	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Target Pajak Penerangan Jalan PLN (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN (Rp)	% Pajak Penerangan Jalan PLN
2012	34.629.636.892	22.000.000.000	22.121.365.896	100,55%
2013	27.682.021.547	18.000.000.000	16.886.878.574	93,81%
2014	37.150.151.470	18.000.000.000	19.783.530.526	109,91%
2015	40.304.284.903	20.000.000.000	19.731.174.332	98,65%
2016	46.948.822.153	21.500.000.000	23.542.909.620	109,50%

Sumber Data : DISPENDA Kabupaten Langkat

Pada tabel diatas diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dengan penerimaan tertinggi Rp.46.948.822.153 pada Tahun 2016, demikian pula dengan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN selama lima tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terus meningkat, akan tetapi terjadi penurunan Realisasi di Tahun 2013 dan kenaikan Realisasi Tahun

2015, yang mengakibatkan tidak mencapainya target.

Selanjutnya selama lima tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terjadi juga penurunan kontribusi. Dalam hal ini menurunnya kontribusi pajak berperan penting dalam Pendapatan Asli Daerah , yang telah dijelaskan oleh (Hakki:2008). Dari fenomena masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PLN) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten Langkat”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu :

1. Adanya penurunan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN pada Tahun 2013 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2. Adanya kenaikan target dan penurunan realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN pada Tahun 2015 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
3. Adanya penurunan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN pada tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apa yang menyebabkan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tidak Mencapai Target?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk mengetahui apa penyebab realisasi pajak penerangan jalan PLN tidak mencapai Target.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam penerimaan pajak penerangan jalan, dan dapat memprestasikan ilmu pengetahuan tentang pajak yang pernah duduk di bangku kuliah.

- b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi Dispenda, khususnya dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PLN).

- c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian tentang Pajak Penerimaan Penerangan Jalan (PLN) pada Dinas Pendapatan Daerah Daerah (Dispenda) Kabupaten Langkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Dasar – dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut undang undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Waluyo (2013:2) menjelaskan definisi pajak ialah :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menjelaskan:

“pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang tidak berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Zulia Hanum dan Rukmini 2012 hal. 2) :

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak - banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai fungsi pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari dari penerimaan pajak.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian - pengecualian, keringanan - keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

c. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok (Zulia Hanum dan Rukmini, 2012, hal.5) adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Golongannya :
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.
contoh : Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Sifatnya :
 - a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : PPN dan PPn BM
- 3) Menurut lembaga pemungutannya :
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dari pemerintah.
Contoh : Pph, PPN, PBB, BPHTB, Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : PKB, BBNKB, Pajak Reklame dan lain – lain.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Zulia Hanum dan Rukmini, 2012 hal. 7), dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (*bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, "Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih."

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan "Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, mengatakan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Penjelasan Undang – undang Nomor. 33 Tahun 2004, menjelaskan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.”

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan

satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

b. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD antara lain :

- a) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas

daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

c. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Seluruh kegiatan dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2.
- b) Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara).
- c) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah.
- d) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- e) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- f) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g) Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Pemerintah Daerah.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi atas dua bagian yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/kota.

Menurut Suandy (2007), menjelaskan bahwa :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang simbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Aprianto (2015):

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari uraian definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah kewajiban orang pribadi atau badan kepada Pemerintah untuk membangun dan membiayai keperluan masyarakat daerah.

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pajak Daerah dalam Aprianto (2015) dibedakan menjadi dua jenis :

1) Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. subjek apajak kendaraan bermotor adalah

orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.yang menjadi objek pajak ke kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat besar seperti *bulldozer*, *excavator*, *loader* dan lain-lain.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penguasaan dan /atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c) Pajak BBNKB

Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor Sedangkan objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor

Sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. dan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai UU adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

e) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

f) Pajak Rokok

Pajak rokok diatur dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 Pasal 26 sampai dengan Pasal 31. Dimana pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetor ke rekening kas umum provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Sesuai ketentuan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak rokok dapat dipungut setelah Daerah menerbitkan Perda mengenai Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dimana pada hal ini pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan konsumen serta wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dal bidang penginapan.

b) Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari rstoran serta wajib pajak restoran adalah orang atau badan yang melakukan usaha dalam bidang restoran.

c) Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan serta wajib pajak hiburan adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d) Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Dimana dalam hal ini menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame serta wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame daerah dan pajak hiburan. Reklame merupakan sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti film, bioskop, diskotik, klab malam, bilyard, bowling, dan reaksi air.

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambil mineral bukan logam dan batuan.

f) Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak parkir adalah pajak atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

g) Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Air Tanah adalah pajak atas penyelenggaraan air tanah dimana setiap pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak air tanah. Dimana hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

h) Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas penyelenggara sarang burung walet dan dalam setiap kegiatan dan atau pengusaha sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan yang dikenakan atas dengan nama pajak sarang burung walet.

i) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

j) BPHTB

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan-perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan.

k) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 pajak penerangan jalan adalah pajak atas tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain. Dimana dalam hal ini yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik serta wajib pajak

penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah

Menurut Musgrave dalam Aprianto (2015) ada beberapa prinsip perpajakan yang baik yaitu:

1. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
2. Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimum terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.

4. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.”

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik

didalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat Pajak Penerangan Jalan cocok ditetapkan sebagai Pajak Daerah.

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 23 tentang objek pajak penerangan jalan, menjelaskan bahwa “Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain”. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah :

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

b. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.

c. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- 2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan:
 - a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian *KWH*/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.

Dalam hal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam daerah

d. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Langkat maka:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- 3) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

e. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Untuk penggunaan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD, sedangkan penggunaan listrik bukan PLN penetapan besarnya pajak penerangan jalan dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang tertera dalam kwitansi pembayaran yang diberikan kepada pelanggan listrik dan dikalikan 10% (sepuluh persen).

5. Kontribusi

Menurut Handoko, dalam Irsandy Octovido (2013) menjelaskan kontribusi adalah “besarana sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan bahwa sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan atau penerimaan pajak penerangan jalan PLN terhadap besarnya pendapatan daerah.

Sehingga kontribusi yang dimaksud adalah seberapa besar sumbangan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar nilai kontribusinya maka semakin besar peranan Pajak Penerangan Jalan PLN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan PLN. Periode dengan kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan PLN periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil peranan pajak daerah Pendapatan Asli Daerah juga kecil Halim dalam Irsandy Octovido (2013) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PPJ PLN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ PLN}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Gambar II.1

6. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Teknik yang digunakan	Hasil Penelitian
Arieyani Widyarti Indrakusuma (2011)	Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	Metode Deskriptif Kuantitatif	Efektifitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan

	di Kota Semarang.		pengelolaan pajak penerangan jalan di kota Semarang belum efektif.
Aprianto Pangloli (2015)	Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja.	Metode Deskriptif Kuantitatif	Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tana Toraja belum tercapai secara optimal. Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang diberlakukan oleh pihak DPPKAD Tana Toraja yaitu <i>withholding system</i> dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Untuk tahun 2009-2013 kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah terus berfluktuatif. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Analisis trend menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan akan terus mengalami peningkatan.
Novitasari Zulfa Khasanah (2016)	Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Jepara.	Metode Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas pajak penerangana jalan tiap tahunnya juga mengalami peningkatan sebesar 124.60%, maka perhitungan efektivitas pajak

			penerangan jalan di Kabupaten Jepara masuk dalam kriteria sangat efektif.
--	--	--	---

B. Kerangka Berpikir

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang pajak daerah, pajak daerah yang diteliti merupakan Pajak Penerangan Jalan PLN. Karena peneliti menemukan atau mengidentifikasi masalah pada Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN. Untuk melakukan identifikasi masalah pada tingkat kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN peneliti menganalisis data yang di dapat dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Langkat berupa data Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Didalam laporan Pendapatan Asli Daerah terdapat target Pajak Penerangan Jalan, dan realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN, dari data tersebut peneliti mengkaji dan menganalisis untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan ini dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini



Gambar II.2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Langkat berupa Laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tentang Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis dengan teori yang ada.

B. Definisi Operasional

1. Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh pendapatan atau penerimaan pajak daerah untuk Pendapatan Asli Daerah.

2. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas kegunaan tenaga listrik yang digunakan untuk menerangi jalan di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi pembiayaan pembangunan daerah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Langkat, yang berada di Jalan Tengku Imam Bonjol No. 1 Stabat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan mulai bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No.	Tahapan	Bulan					
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pengajuan Judul						
2	Penulisan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Penyusunan dan Pengolahan Data						
6	Skripsi						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Sidang						
9	Wisuda						

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variable yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu analisis data terhadap data – data yang mengandung angka atau numerik tertentu. Dimana penulis akan mempelajari dan menganalisis teori – teori serta teknik

pemilihan statistik sebagai pemandu agar penelitian apakah sesuai dengan fakta yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, dimana data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan PLN selama lima tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat berupa data Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan PLN selama lima tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada. Dalam teknik analisa penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghitung perbandingan antara target dan realisasi pada Pajak Penerangan Jalan PLN di Dispenda untuk mengetahui berapa persentase pajak yang diterima dari realisasi pajak penerangan jalan PLN.
2. Menghitung perbandingan antara realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Dispenda untuk mengetahui berapa kontribusi yang dihasilkan/disumbangkan dari Pajak Penerangan Jalan PLN dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kab. Langkat.
3. Setelah itu akan dilakukan analisis dalam kenaikan maupun penurunan dalam Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 di Dispenda Kab. Langkat.
4. Kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

a. Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN DISPENDA

Kabupaten Langkat

Berikut ini adalah Target, Realisasi dan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PLN) Kabupaten Langkat untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel IV.1
Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN

Tahun Pajak	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Target Pajak Penerangan Jalan PLN (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN (Rp)	% Pajak Penerangan Jalan PLN
2012	34.629.636.892	22.000.000.000	22.121.365.896	100,55%
2013	27.682.021.547	18.000.000.000	16.886.878.574	93,81%
2014	37.150.151.470	18.000.000.000	19.783.530.526	109,91%
2015	40.304.284.903	20.000.000.000	19.731.174.332	98,65%
2016	46.948.822.153	21.500.000.000	23.542.909.620	109,50%

Sumber Data : DISPENDA Kabupaten Langkat

Pada tabel diatas diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dengan penerimaan tertinggi Rp.46.948.822.153 pada Tahun 2016, demikian

pula dengan target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN selama lima tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terus meningkat, akan tetapi terjadi penurunan Realisasi di Tahun 2013 dan kenaikan Realisasi Tahun 2015, yang mengakibatkan tidak mencapainya target. Selanjutnya selama lima tahun dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terjadi juga penurunan kontribusi.

Tabel IV.2

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5	2.77E10	4.69E10	3.7743E10	7.36241E9
TARGET	5	1.80E10	2.20E10	1.9900E10	1.88414E9
REALISASI	5	1.69E10	2.35E10	2.0413E10	2.54998E9
Valid N (listwise)	5				

Sumber : Data diolah SPSS

Dari hasil pengolahan data diatas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut

1. Terendah (*Minimum*)

Pada bagian ini akan menghasilkan hasil data yang terendah pada pengolahan data, yang berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai terendah sebesar Rp. 27.682.021.547,- (2.77E10) pada tahun 2013, dan Target memiliki nilai terendah sebesar Rp. 18.000.000.000,- (1.8E10) pada tahun 2013 dan 2014, serta Realisasi memiliki nilai terendah sebesar Rp. 16.886.878.574,- (1.69E10) pada tahun 2013.

2. Tertinggi (*Maximum*)

Pada bagian ini akan dapat diketahui hasil data yang tertinggi pada pengolahan data, yang berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai tertinggi sebesar Rp. 46.948.822.153,- (4.69E10) pada tahun 2016, dan Target memiliki nilai tertinggi sebesar Rp. 22.000.000.000,- (2.20E10) pada tahun 2012, serta Realisasi memiliki nilai tertinggi sebesar Rp. 23.542.909.620,-(2.35E10) pada tahun 2016.

3. Rata-rata (*Mean*)

Rata – rata merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Pada hasil pengolahan data tersebut akan dapat kita lihat berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.7743E10, dan target memiliki nilai rata-rata sebesar 1.9900E10, serta Realisasi memiliki nilai rata-rata sebesar 2.0413E10.

Dari hasil pengolahan data dengan SPSS rata-rata (*mean*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Dispenda pada keseluruhan pemungutan perpajakan selama 5 tahun sebesar Rp. 1.89E11, sedangkan rata-rata (*mean*) realisasi yang diterima dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN adalah sebesar Rp. 2.0413E10.

2. Analisis Data

a. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak Daerah Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Kontribusi merupakan sumbangan dari penerimaan pajak-pajak yang akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Asli Daerah dan digunakan untuk infrastruktur dan pembangunan Daerah. Penerimaan pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3
Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PLN dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Langkat Periode 2012 s/d 2016

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN (%)
2012	22.121.365.896	34.629.636.892	63,88
2013	16.886.878.574	27.682.021.547	61,00
2014	19.783.530.526	37.150.151.470	53,25
2015	19.731.174.332	40.304.284.903	48,95
2016	23.542.909.620	46.948.822.153	50,14
Rata-Rata			55,44

Sumber : Data diolah

Kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko 2013:3). Dalam menghitung kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan

dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PPJ PLN} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ PLN}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2012} &= \frac{22.121.365.896}{34.629.636.892} \times 100\% = 63,88\% \\ \text{Tahun 2013} &= \frac{16.886.878.574}{27.682.021.547} \times 100\% = 61,00\% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{19.783.530.526}{37.150.151.470} \times 100\% = 53,25\% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{19.731.174.332}{40.304.284.903} \times 100\% = 48,95\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{23.542.909.620}{46.948.822.153} \times 100\% = 50,14\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas besarnya kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 – 2016 bervariasi mulai dari 63,88% sampai 50,14% atau rata – rata 55,44 % per tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2012 yaitu 63,88% dan mengalami penurunan sebesar 2,88% ditahun 2013 sehingga memberikan kontribusi sebesar 61,00%. Pada Tahun 2014 kembali menurun sebesar 7,75% dari 61,00% turun menjadi 53,25%. Pada Tahun 2015 kembali menurun sebesar 4,3% dari 53,25% turun menjadi 48,95%. Sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan kontribusi pajak penerangan jalan PLN menjadi sebesar 50,14%. Rata – rata kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan PLN dalam

meningkatkan pajak daerah Kabupaten Langkat selama lima tahun sebesar 55,44%.

b. Penyebab terjadinya realisasi pajak penerangan jalan PLN tidak mencapai target.

Pajak penerangn jalan dapat memberikan kontribusi bagi pajak daerah, namun tidak dipungkiri masalah-masalah yang timbul sedikit atau banyaknya masalah yang dihadapi harus tetap diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masalah masalah tersebut berpengaruh atau berdampak bagi kelangsungan proses pajak penerangan jalan PLN tersebut. Berdasarkan pengumpulan data-data ditemukan penyebab realisasi pajak penerangan jalan PLN tidak mencapai target.

Adapun penyebab-penyebab antara lain :

- 1) Adanya tunggakan pembayaran listrik oleh konsumen.

Kewajiban bagi PLN kepada Dispenda untuk membayar pajak penerangan jalan PLN tertunggak.

- 2) Jumlah konsumen pajak penerangan jalan yang belum jelas.

Pemerintah daerah tidak memiliki data khusus sehubungan dengan rata- rata konsumsi listrik masyarakat ataupun wajib pajak PPJ PLN yang berarti mempengaruhi kinerja anggaran.

- 3) Adanya kelemahan kajian tentang potensi penerimaan pajak.

- 4) Masih sedikitnya data akses yang dapat diakses oleh Dispenda sehubungan dengan wajib paja PPJ PLN.
- 5) Adanya penggunaan listrik ilegal yang tidak sesuai antara meteran listrik dengan jumlah pemakaian.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan PLN dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Langkat

Kontribusi pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu 63,88% untuk penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan adanya pembenahan penataan Kabupaten Langkat khususnya pertamanan dan pemasangan lampu-lampu hias, serta bertambahnya konsumen menggunakan listrik. Kontribusi terendah untuk penerimaan pajak daerah sebesar 48,95 % pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 adanya penurunan realisasi hal ini berpengaruh terhadap kontribusinya. Secara keseluruhan dapat di jelaskan rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 55,44%.

Menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik, artinya semakin baik kontribusi penerimaan pajak penerangan

jalan PLN. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut kurang. Semakin besar nilai kontribusinya maka semakin besar peranan pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 55,44% selama lima tahun dapat dikatakan sangat efektif. Yaitu tahun 2012 (63,88%), tahun 2013 (61,00%), tahun 2014 (53,25%), tahun 2015 (48,95%), tahun 2016 (50,14%).

2. Upaya-upaya peningkatan pajak penerangan jalan PLN

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pajak penerangan jalan PLN tersebut, tentu ada langkah- langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya. Dengan menentukan langkah-langkah untuk antisipasi masalah-masalah tersebut diharapkan dapat mengurangi atau memperbaiki masalah-masalah yang terjadi tersebut agar tidak terulang lagi kesekian kalinya, karena dapat merugikan bagi sektor pajak penerangan jalan PLN tersebut. Langkah-langkah yang diambil dapat mewujudkan upaya-upaya peningkatan pajak penerangan jalan PLN, antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya peringatan bagi penunggakan pembayaran rekening listrik.
- b) PLN memberikan TUL (Tata Usaha Langganan) IV. Dimana TUL IV ini sifatnya ialah berupa surat peringatan. Waktunya maksimal 6 hari harus sudah di tanggapi konsumen atau pelanggan. Jika tidak ditanggapi akan dilakukan pemutusan sumbangan arus listrik dan jika

hal ini dilakukan dengan sebenar-benarnya akan mempengaruhi realisasi PPJ PLN.

c) Peningkatan pelayanan terhadap konsumen.

Salah satu peningkatan pelayanan terhadap konsumen ini ialah mengatasi gangguan listrik sehingga dapat berkurang. Misalnya mengurangi gangguan listrik dengan persentase 20% menjadi 5%.

d) Menggalakkan operasi penertiban listrik-listrik liar.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi pemasangan listrik-listrik liar yang dilakukan masyarakat. Sehingga mengurangi kerugian rekening listrik-listrik liar tersebut yang tidak dibayarkan oleh masyarakat.

e) Pemasangan KWh meter.

KWh meter sebagai kuat arus pembatas, dengan tujuan meningkatkan pendapatan tetapi mengurangi besarnya tagihan PLN. Sehingga tidak memberatkan masyarakat.

f) Pemerintah menetapkan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) sesuai keputusan Presiden.

Dengan naiknya tariff TDL tersebut maka akan mempengaruhi kenaikan tarif pajak penerangan jalan PLN. Sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak penerangan jalan PLN yang dibayar melalui rekening listrik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada masing-masing bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Kontribusi pajak penerangan jalan PLN dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Langkat berdasarkan dari data tahun 2012 s/d tahun 2016 dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan PLN baik yang memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah Dispenda Kabupaten Langkat.
2. Berdasarkan pengumpulan data-data, ditemukan penyebab-penyebab penurunan realisasi pajak penerangan jalan PLN. Adapun penyebab-penyebabnya adalah :
 - a. Adanya tunggakan pembayaran listrik oleh konsumen.
 - b. Jumlah konsumen pajak penerangan jalan PLN yang belum jelas.
 - c. Adanya kelemahan kajian tentang potensi penerimaan pajak.
 - d. Masih sedikitnya data askes yang dapat diaskes oleh dispenda sehubungan dengan wajib pajak PPJ PLN.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam pengelolaan pajak penerangan jalan PLN adalah :

1. Pihak PLN sebaiknya memberikan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan listrik yang ilegal, dan manfaat dari pembayaran listrik yang tidak ilegal, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat juga dalam bentuk sarana umum yang lebih menunjang kehidupan masyarakat secara luas.
2. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat agar lebih menggali lagi potensi pajak penerangan jalan PLN karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan pada masyarakat yang dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang betapa pentingnya pajak yang mereka bayar untuk kelangsungan kegiatan dalam infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, dkk. (2014). *“Metodologi Penelitian Bisnis”*. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Direktorat Jendral Pajak, UU No 28 (2007). *“Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”*.
- Irsandy Octovido, dkk (2013) *“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”*. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.pdf>. Diakses Februari 2017
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi. ANDI. Jogjakarta.
- Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Pengertian dan Sumber – sumber Pendapatan. <http://sonnylazio.blogspot.in/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>. Diakses Februari 2017.
- Pangloli, Aprianto (2015). *“Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. Makassar”*. <http://skripsilengkap-Feb-Akuntansi-ApriantoPangloli.pdf>. Diakses Februari 2017.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 *tentang Keuangan Negara*. <https://www.slideshare.net/mobile/metrosanita/uu-17-2013-keuangan-negara? e pi =7%2CPAGE ID10%2C9385713957>. Diakses Februari 2017.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang pemerintah daerah*. <http://undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah.pdf>. Diakses Februari 2017
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintah daerah*. http://uu_32_2004_pemerintahdaerah.pdf. Diakses Februari 2017
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusatt dan pemerintah daerah*. [http://uu2004_33\(imbangkeuPusDa\).pdf](http://uu2004_33(imbangkeuPusDa).pdf). Diakses Februari 2017

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Medan.

